



# PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.

Komplek Paskal Hyper Square, Blok G Lantai 2 No. 208 - 209  
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 25 - 27 (Jl. Pasirkaliki No. 25 - 27) Bandung 40131, Telp : 022 - 86081108

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Senin, 24 Juni 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Fave Hotel, Paskal Hyper Square, Jl. H.O.S Cokroaminoto No. 25 – 27, Bandung.
Mekanisme	: RUPS secara fisik dan elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <a href="https://akses.ksei.co.id">https://akses.ksei.co.id</a>

### Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2024.
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham.
6. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
7. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

### Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda rutin dalam Rapat untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana sebagian isinya diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Mata acara Rapat ke-5 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**") yaitu pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.



- Mata acara Rapat ke-6 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 jo 11 POJK 30/2015 yaitu perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan untuk pembangunan ruko pada Blok F dan Blok N di Kawasan Paskal Hyper Square menjadi Modal Kerja Perseroan.
- Mata Acara Rapat ke-7 dilaksanakan terkait dengan pengunduran diri Bapak R. Asep Eddy sebagai Direktur Utama Perseroan pada tanggal 03 April 2024 dan pengangkatan Direktur Utama perseroan sebagai penggantinya.
- Mata Acara Rapat ke-8 dilaksanakan untuk mengubah beberapa Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan khususnya yang terkait dengan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, yaitu: (i) Pasal 2 ayat 1 sehubungan dengan jumlah keanggotaan Direksi; (ii) Pasal 3 ayat 2 sehubungan dengan pengangkatan Direktur Utama; dan (iii) Pasal 8 ayat 3 mengenai pengunduran diri Direktur Utama.
- Mata Acara Rapat ke-9 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan mengenai perubahan kegiatan usaha pada Pasal 22 POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Perubahan kegiatan usaha yang dimaksud adalah penambahan aktivitas perusahaan holding KBLI 64200 dan oleh karenanya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan akan diubah untuk mengakomodasi penambahan dimaksud.

#### **Kuorum Kehadiran :**

- Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara rapat ke-8  
Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf a butir (i) dan (iv) Anggaran Dasar Perseroan juncto juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Mata Acara Rapat ke-9  
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf b butir I Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### **Catatan Perihal Rapat:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan oleh karenanya Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat di laman PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), laman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)), dan laman Perseroan ([www.citrabuanaprasida.co.id](http://www.citrabuanaprasida.co.id)).
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan / atau pemilik saldo rekening



efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada jam penutupan perdagangan PT Bursa Efek Indonesia, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - b. hadir melalui pemberian kuasa; atau
  - c. hadir dalam Rapat secara fisik.
4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan ketentuan:
  - a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham Individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
  - b. Pemegang Saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar agar melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>)
  - c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 12.00 WIB
  - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web ([https://akses.ksei.co.id](https://akses.ksei.co.id/)).
5. Kehadiran melalui pemberian kuasa:
  - a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik  
Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya ada dalam penitipan kolektif KSEI. untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses/ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
  - b. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat juga diwakili oleh kuasanya dengan mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan ([www.citrabuanaprasida.co.id](http://www.citrabuanaprasida.co.id)) dan dibawa pada saat Rapat.
6. Kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham:
  - a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian.



# PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.

Komplek Paskal Hyper Square, Blok G Lantai 2 No. 206 - 208  
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 25 - 27 (dh. Jl. Pasirkaliki No. 25 - 27) Bandung 40181, Telp : 022 - 86061108

- b. Bagi Pemegang Saham Institusi diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di laman Perseroan ([www.citrabuanaprasida.co.id](http://www.citrabuanaprasida.co.id)) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tabunan dan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham yang hadir di Rapat.
8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan.
9. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir/goodie bag.
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan, situs Web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI atau sistem eASY.KSEI.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Jika lebih dari 30 (tiga puluh) menit akan dianggap tidak hadir, dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.

Bandung, 31 Mei 2024

PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.

Direksi.